

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya anak dibawah umur dilarang melakukan kontrak jual beli berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang dilakukan secara konvensional maupun elektronik pada aplikasi berbelanja online. Hal ini disebabkan ketidakcakapan anak dalam segi umur dan terhadap batas kemampuannya untuk memahami sesuatu akan konsekuensi hukum yang akan berlaku pada dirinya, pada aspek dan implikasi sebagai subjek hukum. pada kontrak jual beli elektronik itu sendiri. Sehingga dengan demikian anak yang berkonflik dengan hukum terkait kontrak jual beli elektronik perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum disebabkan ketidaklayakan dan ketidaktahuannya melakukan kontrak jual beli elektronik tanpa pengawasan orang dewasa yang mendampingi.

Di era kecanggihan perangkat multimedia saat ini yang lalu lintasnya terhubung secara online melalui jejaring internet, segala hal yang dibutuhkan oleh seseorang dapat diraih dengan mudah hanya membuka aplikasi belanja yang tersedia pada berbagai platform digital yang menawarkan berbagai produk untuk dijual kepada konsumennya. Tanpa harus keluar rumah untuk pergi berbelanja, bertatap muka secara langsung dengan penjual, melakukan negosiasi harga dan pada akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, baik secara tunai maupun kredit terhadap mekanisme pembayarannya.

Produk yang ditawarkan oleh aplikasi belanja online pada platform digital dijejaring internet pun sangat bermacam ragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari yang dipergunakan oleh orang dewasa sampai kepada kebutuhan anak-anak, seperti produk makan dan minuman, pakaian, perangkat alat tulis, mainan, maupun produk lainnya. Tinggal centang lalu klik pada varian produk yang dipilih, sepatutnya pada metode pembayaran maka produk yang diinginkan pun akan menjadi milik pemesannya.

Pelaku usaha pada aplikasi berbelanja online, tidak akan pernah mengetahui secara pasti usia dari para konsumennya, karena memang dalam form pengisian pemesanan produk tidak pula ada disertakan kolom usia dan/atau batas umur dari pembeli terhadap produk online yang ditawarkannya. Platform digital berbelanja online hanya berkepentingan mengetahui nama konsumen sebagai pemesan produk, alamat tujuan untuk pengiriman produk sampai ke tangan konsumen dan nomor telephone yang bisa dihubungi. Jadi pelaku usaha sama sekali tidak mengetahui apakah si pemesan produk merupakan seseorang yang sudah berusia dewasa atau ternyata adalah anak yang masih dibawah umur.

Konflik yang menyebabkan peristiwa hukum terjadi ketika produk yang dipesan telah tiba di alamat rumah atau sampai ke tangan konsumen anak yang usianya masih dibawah umur tersebut. Terlebih jika sistem pembayaran yang disepakati sebelumnya adalah Cost On Demand (COD/pembayaran ditempat). Kurir pengiriman akan meminta sejumlah uang sebagai pembayaran atas pemesanan produk tersebut kepada konsumennya yang ternyata seorang anak dibawah umur, dan ini menjadi kekecewaan tersendiri orang tua si anak tersebut, 3

karena jumlah produk dan/atau harga yang harus dibayarkan bernilai fantastis atau mahal. Menghadapi kondisi yang demikian itu biasanya orang tua si anak dapat dipastikan akan membatalkan secara sepihak produk yang telah dipesan oleh anaknya tersebut, sementara kontrak elektronik yang telah dibuat sebelumnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, antara pelaku usaha sebagai penjual produk dan konsumen selaku pembeli produk yang dipesan. Artinya kontrak jual beli elektronik yang dibuat telah sah dimata hukum.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh orang tua si anak tentu saja merugikan pelaku usaha, namun sebagai orang tua pembatalan sepihak terhadap kontrak jual beli online yang telah dibuat oleh anaknya yang dibawah umur tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan dalam perspektif mereka yang mengetahui bahwasanya anak dibawah umur tidak bisa dianggap melakukan kontrak jual beli secara sah karena memang tidak memenuhi persyaratan sebuah kontrak disebabkan ketidakcakapannya secara hukum berdasarkan faktor usia yang tidak layak secara hukum melakukan transaksi apapun tanpa pendampingan dan/atau pengawasan orang tua/perwaliannya.

Pada benturan kepentingan pada perlindungan hukum inilah pada akhirnya menimbulkan konflik pada peristiwa hukum yang dialami oleh keduabelah pihak dan membutuhkan penyelesaian, baik secara litigasi (proses penyelesaian hukum melalui lembaga peradilan) maupun non-litigasi (mediasi penyelesaian secara kekeluargaan).

Kebebasan berkontrak (freedom of contract) pada dasarnya diakui secara hukum pelaksanaannya di Indonesia. Asas ini merupakan perwujudan dari prinsip 4 otonomi kehendak yang menempatkan subjek hukum bebas menentukan nasibnya sendiri melalui perjanjian. Asas ini berakar pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Pasal 1338 KUHPerdara). Namun, Kebebasan ini juga tidak bersifat mutlak. Artinya, pembatasan yang diakui dalam hukum Indonesia juga adalah undang-undang (kepatutan/kepentingan umum), kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum kontrak (perjanjian) di Indonesia harus tunduk dan patuh dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ada syarat dan ketentuan berlaku yang harus diikuti para pihak yang melakukan perjanjian dalam sebuah kontrak sebagai prosedur baku yang juga tidak boleh diabaikan. Seperti misalnya syarat sah sebuah kontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari empat elemen, yaitu: 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri (consent). Para pihak yang membuat perjanjian harus setuju dan seia sekata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, kekeliruan, atau penipuan. 2) Kecakapan bertindak untuk membuat perikatan (capacity). Para pihak harus berwenang secara hukum untuk membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, pihak yang dianggap tidak cakap adalah: Orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah). Dan/atau Orang yang berada di bawah pengampunan (gila, sakit jiwa, atau boros). 3) Adanya objek (suatu hal tertentu). Kontrak harus menetapkan objek yang jelas

dan dapat ditentukan jenisnya (tidak samar-samar), baik berupa barang atau jasa. dan 4) Sebab yang halal (legal cause). Isi atau 5 tujuan kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh sebab itu berdasarkan isi pada Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, pelanggaran pada dua syarat pertama (subjektif) membuat kontrak tersebut dapat dibatalkan, sementara pelanggaran pada dua syarat terakhir (objektif) membuat kontrak batal demi hukum.

Jadi, kontrak dalam KUHPerdara dapat dibatalkan jika salah satu pihak adalah anak di bawah umur (belum berusia 21 tahun dan belum menikah) karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian mengenai kecakapan bertindak (Pasal 1320 & 1330 KUHPerdara). Anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengikatkan diri.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara terkait dengan Ketidackapakan Hukum, artinya individu yang belum dewasa/belum menikah menurut Pasal 330 KUHPerdara tidak cakap membuat perjanjian. Kontrak terhadap anak dibawah umur "dapat dibatalkan" (voidable) disebabkan syarat subjektif tidak terpenuhi berdasarkan KUH Perdata. Namun, Kontrak tersebut tetap mengikat sampai ada pembatalan oleh orang tua/wali anak tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Hukum bertujuan melindungi pihak yang dinilai belum matang secara hukum untuk membuat keputusan kontrak.